



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2025/PN.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Pemohon:

ANIK ASTUTI, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 7 April 1972, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jl. Taman Wisata Way Rarem, Rt. 02, Rw. 02, Desa Bindu, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara, Saat ini berdomisili di Dusun Bulurejo, Rt. 01, Rw. 07, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ARIF PRABOWO, S.H., dkk, Advokat – Pengacara yang berkantor di Jl. Parangjoro – Pondok Km. 02 Jebagan, Parangjoro, Grogol, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri **dengan Nomor 10/SK/01.II/2025/PN Wng pada tanggal 13 Januari 2025 ;**  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 24/Pdt.P/2025/PN.Wng tentang Penunjukan Hakim yang mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 24/Pdt.P/2025/PN.Wng tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri dibawah Register Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Wng yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan yang lahir di Wonogiri pada tanggal 7 April 1972 dengan nama ANIK ASTUTI; Yang merupakan anak ke 4 ( empat ) dari pasangan suami istri Jakimin dan Yakinem sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran No. 474.2/003 tertanggal 6 Januari 2025.

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama bernama Marijo pada tanggal 13 Oktober 1993 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 353/381/X/93, tanggal 31 Desember 2024 yang diterbitkan KUA Kecamatan Selogiri nama Pemohon tertulis/tercatat ANIK.

3. Bahwa beberapa dokumen penting berkaitan dengan adminitrasi kependudukan yang Pemohon miliki antara lain :

- Surat Keterangan Kelahiran No. 474.2/003 tertanggal 6 Januari 2025, nama Pemohon tertulis/tercatat ANIK ASTUTI, yang lahir di Wonogiri pada tanggal 7 April 1972.

- Kartu Keluarga (KK); Dengan No. 1803221804120007, nama Pemohon tertulis/tercatat ANIK ASTUTI, yang lahir di Wonogiri pada tanggal 7 April 1972.

- Kartu Tanda Penduduk (KTP); Dengan NIK : 1803224704720002, nama Pemohon tertulis/tercatat ANIK ASTUTI, yang lahir di Wonogiri pada tanggal 7 April 1972.

- Duplikat Kutipan Akta Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 353/381/X/93, tanggal 31 Desember 2024 yang diterbitkan KUA Kecamatan Selogiri nama Pemohon tertulis/tercatat ANIK, yang lahir di Wonogiri pada tanggal 5 Oktober 1972.

4. Bahwa oleh karena terdapat penulisan/pencatatan nama Pemohon dan tanaggal lahir Pemohon yang berbeda, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama ke Pengadilan Negeri Wonogiri yang merupakan Wilayah hukum domisili Pemohon (berdomisili di Dusun Bulurejo, Rt. 01, Rw. 07, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri), untuk mendapatkan Penetapan Persamaan nama, yaitu :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN.Wng



Antara nama ANIK ASTUTI, yang lahir di Wonogiri pada tanggal 7 April 1972 dan/atau ANIK, yang lahir di Wonogiri pada tanggal 5 Oktober 1972 adalah nama satu orang yang sama, yaitu Pemohon.

Sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 52 ayat 1 UU RI No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama ini dimaksudkan untuk menyamakan dan/atau membetulkan dokumen-dokumen administrasi kependudukan yang telah ada maupun yang akan terbit kedepannya, sehingga seragam/sama dengan dokumen lainnya khusus mengenai nama Pemohon, terlebih anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan, sehingga sangat memerlukan adanya Penetapan Persamaan nama Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon ANIK ASTUTI, yang lahir di Wonogiri pada tanggal 7 April 1972 adalah merupakan nama satu orang yang sama dengan ANIK, yang lahir di Wonogiri pada tanggal 5 Oktober 1972 yaitu Pemohon.
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 1803224704720002 atas nama Anik Astuti, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1803221804120007 tertanggal 15 Januari 2025 atas nama kepala keluarga Jajak Riyanto, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Manjung Nomor 472.21/550 tertanggal 09 Januari 2025 atas nama Anik Astuti, diberi tanda bukti P-3;



4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.2/003 tertanggal 6 Januari 2025 atas nama Anik Astuti, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 353/381/X/93 tertanggal 31 Desember 2024, atas nama Marijo dan Anik, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Januari 2025 atas nama Anik, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.21/551 tertanggal 09 Januari 2025 atas nama Anik Astuti, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir dan telah diberi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SUKIDI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah aparat desa ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di berdomisili di Dusun Bulurejo RT01 RW07 Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan oleh karena nama Pemohon dalam surat-suratnya berbeda-beda yaitu ANIK ASTUTI dan ANIK yaitu dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.2/003 tertanggal 6 Januari 2025, Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1803221804120007, dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tertulis nama Pemohon yaitu ANIK ASTUTI, sedangkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 353/381/X/93 tanggal 31 Desember 2024, nama Pemohon tertulis ANIK, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan persamaan nama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon sejak kecil adalah ANIK lalu setelah Pemohon menikah dengan suaminya sesuai adat istiadat masyarakat setempat dikasih nama tua oleh orang tua Pemohon ASTUTI, akhirnya nama Pemohon menjadi ANIK ASTUTI sehingga akibat perbedaan nama tersebut menjadi kendala administrasi bagi Pemohon, sedangkan saat ini Pemohon memerlukan penetapan persamaan nama oleh karena Anak Pemohon yang bernama DEDI RIYANTO akan segera menikah



sehingga pemohon khawatir nanti kedepannya akan menjadi kendala administrasi bagi anak pemohon tersebut ;

- Bahwa suami Pemohon tidak berkeberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ke Pengadilan ;
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ke Pengadilan ;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. FAJAR EKO SETYAWAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Bulurejo RT01 RW07 Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan oleh karena nama Pemohon dalam surat-suratnya berbeda-beda yaitu ANIK ASTUTI dan ANIK yaitu dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.2/003 tertanggal 6 Januari 2025, Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1803221804120007, dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tertulis nama Pemohon yaitu ANIK ASTUTI, sedangkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 353/381/X/93 tanggal 31 Desember 2024, nama Pemohon tertulis ANIK, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan persamaan nama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon sejak kecil adalah ANIK lalu setelah Pemohon menikah dengan suaminya sesuai adat istiadat masyarakat setempat dikasih nama tua oleh orang tua Pemohon ASTUTI, akhirnya nama Pemohon menjadi ANIK ASTUTI sehingga akibat perbedaan nama tersebut menjadi kendala administrasi bagi Pemohon, sedangkan saat ini Pemohon memerlukan penetapan persamaan nama oleh karena Anak Pemohon yang bernama DEDI RIYANTO akan segera menikah sehingga pemohon khawatir nanti kedepannya akan menjadi kendala administrasi bagi anak pemohon tersebut ;



- Bahwa suami Pemohon tidak berkeberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ke Pengadilan ;
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ke Pengadilan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, setelah Hakim meneliti surat-surat yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan bahwa ANIK ASTUTI dan/atau ANIK adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SUKIDI dan saksi FAJAR EKO SETYAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Nomor 472.21/550 yang dibuat oleh Kepala Desa Manjung tanggal 09 Januari 2025, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di berdomisili di Dusun Bulurejo, Rt. 01, Rw. 07, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, sehingga Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang mengadili permohonan ini;



Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut, ternyata permohonan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim perlu meninjau atau menelaah hal tersebut terlebih dahulu agar Penetapan Pengadilan tersebut dapat dilaksanakan, berkepastian hukum dan bermanfaat, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama, dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 setelah Hakim memperhatikan terdapat perbedaan-perbedaan nama Pemohon, yaitu ANIK ASTUTI dan ANIK ;

Menimbang, bahwa dari perbedaan nama tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu Saksi SUKIDI dan saksi FAJAR EKO SETYAWAN menerangkan bahwa nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut sebenarnya adalah satu orang yang sama sehingga diperoleh fakta hukum bahwa ANIK ASTUTI dan ANIK adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonogiri oleh karena anak pemohon yang bernama DEDI RIYANTO akan segera menikah sehingga untuk menghindari terjadinya kesalahan administrasi akibat nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut sehingga Terhadap permasalahan ini diperlukan Penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama ANIK ASTUTI yang lahir di Wonogiri pada tanggal 7 April 1972 dan/atau ANIK yang lahir di Wonogiri pada tanggal 5 Oktober 1972 adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh DONNY, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh HARMASTUTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

HARMASTUTI, SH.

DONNY, S.H.

Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
PNBP Panggilan Pertama : Rp. 10.000,-  
Biaya Proses : Rp. 75.000,-  
Biaya Ganda Berkas : Rp. 4.500,-  
Redaksi : Rp. 10.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN.Wng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai \_\_\_\_\_ : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.139.500,-

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)